



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR: 441/D1/INDO/V/2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
TERAKREDITASI

SK. MENDIKNAS No.: 158/D/O/2002

Kampus 1: Jl. KH. Samanhudi No. 31 Surakarta, Telp. / Fax. (0271) 743479

Kampus 2: Jl. Palem No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo Telp. / Fax. (0271) 7464173

E-Mail: polinus@poltekindonusa.ac.id, Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 441/D1/INDO/V/2020

TENTANG
KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).
2. Bahwa untuk melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan pada tanggal 14 Februari 2020 maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Indonusa Surakarta untuk menyikapi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
6. Buku Saku Panduan Merdek Belajar-Kampus Merdeka
7. SK. Mendiknas No. 158/D/O/2002 Tentang Pendirian Politeknik Indonusa Surakarta
- MEMUTUSKAN** : **KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**
- MENETAPKAN** :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Politeknik Indonusa Surakarta selanjutnya disebut Polinus
2. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan Politeknik
3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi

4. Politeknik adalah penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan.
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum yang selanjutnya disebut prodi
6. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, institut/politeknik dan yang paling umum adalah Universitas.
7. Merdeka Belajar –Kampus Merdeka selanjutnya disebut MBKM.
8. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS

PASAL 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

1. Kebutuhan akan *link and match* dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Politeknik Indonusa Surakarta merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.
2. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
3. MBKM diberlakukan untuk semua program studi dibawah Politeknik Indonusa Surakarta baik non kesehatan maupun prodi kesehatan (menyesuaikan)
4. Mahasiswa berhak mengambil SKS di luar Perguruan Tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 SKS)**
5. Mahasiswa berhak mengambil SKS di dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 SKS)**
6. Mahasiswa berhak mengambil kegiatan MBKM lebih dari 1 kegiatan MBKM
7. Kegiatan implementasi MBKM menerapkan *Structure Form* (Terstruktur) dan menetapkan kebijakan khusus dalam mengadopsi kegiatan MBKM.
8. Rekapitulasi mahasiswa peserta MBKM dilakukan di akhir semester dan akhir perkuliahan sebagai persyaratan pendaftaran Tugas Akhir
9. Semua mahasiswa aktif berhak mengikuti kegiatan implementasi MBKM
10. Bobot dan teknis pelaksanaannya kegiatan MBKM dituangkan dalam panduan teknis pelaksanaan MBKM
11. Semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen.
12. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.
13. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
14. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril,

interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

15. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

PASAL 3 RUANG LINGKUP MBKM

1. Proses pembelajaran yang dilaksanakan diluar prodi baik di dalam PT atau diluar PT :
 - a. Pembelajaran di prodi lain di dalam Polinus.
 - b. Pembelajaran di prodi yang sama di luar Polinus.
 - c. Pembelajaran di prodi yang lain di luar Polinus.
2. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi 8 kegiatan MBKM (magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

PASAL 4 PIHAK YANG TERLIBAT

1. Yang berhak mendapatkan merdeka belajar – kampus merdeka adalah Mahasiswa
2. Yang memfasilitasi:
 - a. Dosen, Instruktur, dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengelola Perguruan Tinggi
 - c. Mitra Perguruan Tinggi

PASAL 5 MITRA PERGURUAN TINGGI

Ketentuan Mitra dalam proses pembelajaran MBKM:

1. Perguruan tinggi lain yang mempunyai kerjasama MoU
2. Perguruan tinggi lain yang sudah terakreditasi
3. Lembaga yang mempunyai kerjasama MoU atau Surat kesepakatan dalam bentuk lain
4. Regulator yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI)

PASAL 6 KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI

1. Politeknik Indonusa Surakarta memfasilitasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Politeknik Indonusa Surakarta menjalin seluas – luasnya kerjasama dengan DUDI dan Perguruan Tinggi dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

3. Politeknik Indonusa Surakarta memberikan hak bagi mahasiswa Diploma Empat /S1 Terapan untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) SKS di luar perguruan tinggi maksimal sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS).
4. Politeknik Indonusa Surakarta memberikan hak bagi mahasiswa Diploma Empat/ S1 Terapan untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) SKS di program studi yang berbeda di Politeknik Indonusa Surakarta sebanyak maksimal 1 semester (setara dengan 20 SKS).
5. Politeknik Indonusa Surakarta memberikan hak bagi mahasiswa Diploma Tiga untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) SKS di luar perguruan tinggi sebanyak maksimal 1 semester (setara dengan 20 SKS).
6. Politeknik Indonusa Surakarta memberikan hak bagi mahasiswa Diploma Tiga untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) SKS di program studi yang berbeda di Politeknik Indonusa Surakarta sebanyak maksimal 1 semester (setara dengan 10 SKS).
7. Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada Politeknik Indonusa Surakarta sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT.
8. Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada Politeknik Indonusa Surakarta sesuai masa dan beban belajar mahasiswa;
9. Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT.
10. Politeknik Indonusa Surakarta akan melakukan peninjauan kurikulum berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara berkala
11. Mata kuliah yang diekuivalensi adalah eluruh mata kuliah yang ada di dokumen kurikulum yang berlaku .
12. Kegiatan MBKM terstruktur, dan bobot SKS masing-masing kegiatan adalah 1 SKS setara 2720 menit
13. Selain diberikan bobot SKS yang dimasukkan pada transkrip nilai mahasiswa , 8 kegiatan MBKM tersebut dimasukkan dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijasah)
14. Mekanisme dan aturan transfer sks dikoordinasi oleh wakil direktur 1 bidang akademik
15. Kegiatan MBKM dilaksanakan secara offline, online atau kombinasi.

PASAL 7 PEDOMAN PELAKSANAAN

Setiap program studi yang di kelola oleh Politeknik Indonusa Surakarta harus menyiapkan Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

PASAL 8 PENUTUP

1. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal SK. ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
2. Demikian Surat Keputusan ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan harapan Politeknik Indonusa Surakarta dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini, maka akan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini untuk melengkapi Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 2 Mei 2020

Politeknik Indonusa Surakarta
Direktur,



Ir. Suci Purwandari, MM

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Indonesia Membangun Surakarta
2. Semua Civitas Akademika
3. Arsip